



BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan memperhatikan keselarasan, keserasian, keseimbangan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa.....

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor dengan peraturan daerah.

Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Pasal 18 ayat (1), (2), (5) dan ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 ;

3. Ketetapan.....

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
9. Undang-undang.....

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
14. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

15. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
16. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
17. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkereta-apian. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
18. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
22. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
23. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990, tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997, tentang Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3708);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
36. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
37. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

38. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
39. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur (BOPUNJUR);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1998, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya yang melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;

5. Tata ruang.....

5. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor;
8. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud;
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;

12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
14. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
15. Sistem adalah Gabungan beberapa komponen/objek yang saling berkaitan;
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
17. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
18. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;

19. **Pemukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
20. **Perkotaan** adalah daerah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administrasinya, yang berupa daerah pinggiran sekitarnya (daerah suburban);
21. **Pusat Kegiatan Nasional**, selanjutnya disebut **PKN** adalah fungsi kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan - kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta menjadi pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa propinsi dan nasional;
22. **Pusat Kegiatan Wilayah**, selanjutnya disebut **PKW** adalah fungsi kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
23. **Pusat Kegiatan Lokal**, selanjutnya disebut **PKL** adalah fungsi kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan;

24. Masyarakat adalah orang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum;
25. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan daerah ini adalah dalam proses perencanaan tata ruang;
26. Hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi :

a. Tujuan.....

- a. Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- c. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- d. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

RTRW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Strategi Pelaksanaan

Paragraf 1

Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung;
 - b. Pengelolaan kawasan budidaya;
 - c. Pengelolaan kawasan tertentu;
 - d. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
 - e. Sistem sarana dan prasarana terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana bagi pengelolaan lingkungan serta pelayanan air bersih;
 - f. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Paragraf 2

Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 7

- (1) Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan dan melestarikan fungsi lindung serta menghindari berbagai usaha dan kegiatan yang merusak lingkungan, serta kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung lainnya;
- (2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung diselenggarakan untuk :
 - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
 - b. Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kawasan budidaya meliputi pengelolaan kawasan perdesaan dan pengelolaan kawasan perkotaan;
- (2) Pengelolaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. pengelolaan kawasan perdesaan bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk mensesuaikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Pengelolaan kawasan perdesaan dilakukan secara seksama dan berdayaguna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis seperti daya dukung dan kesesuaian tanah, aspek sosial serta aspek-aspek keruangan seperti sinergi kegiatan-kegiatan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. Pengelolaan kawasan perdesaan diselenggarakan untuk :

1. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Terhindarnya konflik pemanfaatan sumberdaya dengan pengertian pemanfaatan ruang harus berdasarkan pada prioritas kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar bagi masyarakat.

(3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. Pola pengelolaan kawasan perkotaan bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang serta sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk mensesuaikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. Pengelolaan.....

- b. Pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan secara seksama melalui kegiatan-kegiatan perkotaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya;
- c. Pengelolaan kawasan perkotaan diselenggarakan untuk terwujudnya pemanfaatan ruang perkotaan yang optimal, serasi dan seimbang.

Paragraf 4

Pengelolaan Kawasan Tertentu

Pasal 9

Pola pemanfaatan kawasan tertentu bertujuan untuk :

- a. Terselenggaranya penataan ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang nasional;
- b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berada dalam kawasan tertentu;
- c. Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan negara;

- d. Menciptakan nilai tambah dan pengaruh positif secara ekonomis dari pengembangan kawasan strategis, secara selektif baik bagi pembangunan nasional maupun bagi pembangunan daerah

Paragraf 5

Sistem Kegiatan Pembangunan dan Sistem

Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 10

- (1) Sistem Kegiatan Pembangunan, meliputi :
 - a. Pemantapan fungsi lindung;
 - b. Pengoptimalan pemanfaatan ruang wilayah;
 - c. Pengembangan bagian-bagian wilayah baru;
 - d. Pengembangan prasarana wilayah;
 - e. Pengembangan serta peningkatan peranan dan fungsi kota-kota atau pusat-pusat kota;
 - f. Pengembangan kawasan-kawasan prioritas.
- (2) Sistem Permukiman Perdesaan, meliputi :
 - a. Pengendalian.....

- a. Pengendalian yang diperlukan agar permukiman perdesaan tidak berubah menjadi permukiman perkotaan;
 - b. Penumbuhan potensi investasi, yang merupakan di desa-desa ibukota kecamatan dan desa-desa pusat pertumbuhan;
 - c. Penunjukan desa-desa yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan bagi desa-desa sekitarnya.
- (3) Sistem permukiman perkotaan, meliputi:
- a. Perwujudan sistem kota-kota sesuai dengan fungsinya;
 - b. Penataan ruang perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi dan jasa;
 - c. Penataan ruang kota-kota baru dan permukiman skala besar.

Paragraf 6

Sistem Transportasi, Telekomunikasi, Energi Listrik, Pengairan Pengelolaan Lingkungan dan Pelayanan Air Bersih

Pasal 11

- (1) Sistem Transportasi, meliputi :
- a. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana transportasi yang ada;
 - b. Pembangunan.....

- c. Pembangunan jalan tol dan jalan alternatif pada ruas-ruas koridor timur-barat pada bagian utama wilayah;
 - d. Perwujudan terminal terpadu;
 - e. Pembangunan ruas-ruas jalan penghubung 2 (dua) atau lebih zona dengan keterkaitan pergerakan tinggi;
 - f. Pemberdayaan angkutan umum/massal serta pengintegrasian dan pemerataan rute angkutan umum;
 - g. Penataan sistem transportasi merupakan satu kesatuan sistem dengan sistem penatagunaan tanah.
- (2) Sistem telekomunikasi, meliputi :
- a. Perluasan jaringan dan sambungan telekomunikasi;
 - b. Penunjang kelancaran roda perekonomian daerah;
 - c. Penunjang pertumbuhan dan perkembangan pembangunan industri;
 - d. Penunjang kelancaran informasi pembangunan dan pemerintahan dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten.
- (3) Sistem energi listrik, meliputi perluasan dan pengoptimalan jangkauan listrik dan gas untuk kebutuhan rumah tangga, industri di perkotaan dan di perdesaan.

- (4) Sistem pengairan, meliputi :
Pengelolaan air baku untuk memenuhi pertanian industri, energi listrik serta penyediaan air bersih.
- (5) Sistem prasarana bagi pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. Pemantapan dan peningkatan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan pencegahan kerusakan;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga menjadi suatu kebutuhan.
- (6) sistem pengembangan pelayanan air bersih, meliputi :
 - a. Perluasan dan peningkatan jangkauan pelayanan air bersih;
 - b. Pembangunan prasarana air bersih untuk pemantapan dan pengembangan jangkauan pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan;
 - c. Pembangunan perluasan jaringan transmisi dan distribusi;
 - d. Pemanfaatan sumber air baku yang berasal dari sumber air permukaan dan air bawah tanah.

Paragraf 7.....

Paragraf 7

Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan

Pasal 12

- (1) Fasilitas Pendidikan :
 - a. Peningkatan pelayanan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - b. Peningkatan kualitas sarana pendidikan;
 - c. Pengembangan sarana pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi sesuai kebutuhan wilayah dan kawasan sekitarnya.
- (2) Fasilitas Kesehatan :
 - a. Peningkatan akuntabilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan jenjang pelayanan kesehatan;
 - b. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. Pengembangan dan pembangunan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus sebagai rujukan.
- (3) Fasilitas Perdagangan :
 - a. Pengembangan dan penataan pasar sebagai simbol jasa distribusi sesuai dengan tingkat pelayanan;
 - b. Pengembangan pusat-pusat perdagangan lokal dan regional serta pasar modern.

Paragraf 8.....

Paragraf 8

Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara, dan Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya

Pasal 13

- (1) Penatagunaan Tanah diarahkan untuk tercapainya catur tertib pertanahan terdiri atas :
 - a. Tertib hukum pertanahan;
 - b. Tertib administrasi pertanahan;
 - c. Tertib penggunaan tanah;
 - d. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

- (2) Penatagunaan air dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
 - a. Pelestarian dan pengamanan sumberdaya air;
 - b. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya air (air permukaan dan air bawah tanah);
 - c. Pengelolaan sumberdaya air .

- (3) Penatagunaan udara diarahkan untuk mengurangi dampak pencemarannya bagi lingkungan dengan cara mencegah dan mengendalikan polusi udara yang ditimbulkan oleh kegiatan serta suara industri, transportasi, permukiman dan perdagangan sekitar kawasan.

- (4) Penatagunaan sumberdaya alam lainnya diarahkan dengan cara :
- a. Pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan perusakan lingkungan;
 - b. Menjaga kelestarian sumberdaya alam dan merehabilitasi kerusakan lingkungan;
 - c. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d serta sarana dan prasarana

terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan serta pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e;

- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua

Arah Pengembangan

Paragraf 1

Arah Pengembangan Sistem Permukiman

Pasal 15

- (1) Arah pengembangan sistem permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan pemerintahan dan pusat pelayanan jasa bagi wilayah permukiman dan sekitarnya;

- (2) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pusat-pusat permukiman perdesaan dan pusat-pusat permukiman perkotaan.

Paragraf 2

Pusat-Pusat Permukiman Perdesaan

Pasal 16

- (1) Pusat-pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) ditempatkan dari wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa sekitarnya;
- (2) Pusat-pusat permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bogor merupakan desa-desa pusat pertumbuhan yang lokasinya tersebar.

Paragraf 3

Pusat-Pusat Permukiman Perkotaan

Pasal 17

- (1) Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dikembangkan saling keterkaitan dengan sistem kota-kota Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal;

- (2) Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kota Hirarki I, yaitu Kota Cibinong;
 - b. Kota Hirarki II, yaitu Kota Jasinga, Parung Panjang, Leuwiliang, Parung, Babakan Madang, Cileungsi dan Jonggol.
 - c. Kota hirarki III, yaitu Kota Tenjo, Dramaga, Ciawi, dan Citeureup;
 - d. Kota hirarki IV, yaitu Kota Cigudeg, Nanggung, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Putat Nutug, Kemang, Cisarua, Caringgin, Cijeruk, Gunung Putri dan Cariu;
 - e. Kota hirarki V, yaitu Kota Sukajaya, Gunung Sindur, Bojonggede, Rancabungur, Sukaraja, Ciomas, Megamendung, Tamansari, Klapanunggal dan Sukamakmur.

Bagian Ketiga

Sistem Transportasi

Paragraf 1

Pembangunan Jaringan Transportasi

Pasal 18

- (1) Pembangunan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi,

pertahanan dan keamanan, menggerakkan dinamika pembangunan dan pemantapan kesatuan wilayah;

- (2) Pembangunan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghubungkan antar pusat-pusat permukiman, kawasan produksi dan simpul-simpul jasa distribusi, sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi;
- (3) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi udara.

Paragraf 2

Jaringan Transportasi Darat

Pasal 19

- (1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) meliputi jaringan jalan darat, jaringan jalur kereta api, terminal dan stasiun;
- (2) Jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari jaringan arteri primer, kolektor primer dan jalan tol;
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikembangkan untuk melayani dan

menghubungkan kota-kota antar pusat wilayah dan/atau pusat kegiatan nasional;

- (4) Jaringan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah, antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan berskala kecil;
- (5) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa transportasi serta memacu perkembangan wilayah.

Pasal 20

Arah pengembangan jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, meliputi :

- a. Jalan Arteri Primer, terdiri dari ruas Jalan batas Sukabumi - Ciawi - Kota Bogor - Cibinong - Cimanggis/Batas DKI Jakarta;
- b. Jalan Kolektor Primer I, terdiri dari :
 1. Ruas Jalan batas Cianjur/Cariu - Jonggol - Cileungsi - Tol Cibubur;
 2. Ruas Jalan batas Bekasi/Cileungsi - Citeureup - Cibinong;
 3. Ruas Jalan Ciawi - Puncak/batas Cianjur;

4. Ruas Jalan batas Tangerang (Ciputat) - Sawangan - Parung - Kemang - Kota Bogor;
 5. Ruas Jalan batas Kabupaten Lebak/Jasinga - Leuwiliang - Ciampea - Kota Bogor.
- c. Jalan Kolektor Primer II, terdiri dari :
1. Ruas Jalan Pasir Tanjung (Cariu) - Sukamakmur - Babakan Madang;
 2. Ruas Jalan Jonggol - Sukamakmur;
 3. Ruas Jalan Citeureup - Sukaraja;
 4. Ruas Jalan batas Serpong/Gunung Sindur - Parung - Putatnutug;
 5. Ruas Jalan Bangun Jaya (Cigudeg) - Rumpin - Putatnutug - Rancabungur - Ciampea;
 6. Ruas Jalan batas Tangerang/Parungpanjang - Bangun Jaya (Cigudeg) - Bunar (Cigudeg);
 7. Ruas Jalan batas Tiga Raksa (Tenjo - Jasinga).
- d. Jalan Kolektor Primer III, terdiri dari :
1. Ruas Jalan Babakan Madang - Cipayung - Megamendung;
 2. Ruas Jalan Citeureup - Hambalang (Babakan Madang);
 3. Ruas Jalan Leuwiliang - Pamijahan - Taman Sari;
 4. Ruas Jalan Gunung Sindur - Parungpanjang - Tenjo;
 5. Ruas Jalan Pamoyanan - Cihideung - Sukabumi;
 6. Ruas Jalan Kedunghalang - Karadenan - Depok;

7. Ruas Jalan Cariu - Jagatamu - Karawang;
 8. Ruas Jalan Wanaherang - Bojongkulur - Bekasi;
 9. Ruas Jalan Cileungsi - Cinyongsong Udik - Bekasi;
 10. Ruas Jalan Jasinga - Koleang - Lebak;
 11. Ruas Jalan Cibucil - Cibarusah - Bekasi;
 12. Ruas Jalan Rumpin - Cicangkal - Tangerang;
 13. Ruas Jalan Babakan Raden - Bekasi.
- e. Jalan Tol, terdiri dari :
1. Ruas Jalan Jagorawi (Jakarta - Bogor - Ciawi);
 2. Rencana ruas Jalan Tol Ciawi - Sukabumi;
 3. Rencana ruas Jalan Tol Gunung Putri - Sawangan - Parungpanjang - Tangerang;
 4. Rencana ruas Jalan Tol Ciputat - Parung.

Pasal 21

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dititik beratkan pada pengembangan jalur kereta api untuk angkutan massal dan angkutan barang;

- (2) Arah pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. Jalur kereta api Tenjo - Parungpanjang - Jakarta;
 - b. Jalur kereta api Jakarta - Kota Depok - Bojonggede - Kota Bogor - Sukabumi;
 - c. Rencana jalur jalan kereta api Parungpanjang - Rumpin - Parung - Citayam - Cibinong - Cileungsi;
 - d. Rencana jalur jalan kereta api Cileungsi - Bekasi.
- (3) Arah pengembangan stasiun Kereta Api, meliputi :
- a. meningkatkan pelayanan Stasiun Cilebut, Bojonggede, Parungpanjang, Tenjo dan Cijeruk;
 - b. Pembangunan stasiun di Kecamatan Cileungsi dan Cibinong.

Pasal 22

Arah pengembangan Terminal meliputi :

- a. Wilayah pengembangan tengah dengan pusat pengembangan di Kecamatan Cibinong dengan terminal tipe B;
- b. Wilayah pengembangan barat dengan pusat pengembangan di Kecamatan Leuwiliang dan Jasinga dengan terminal tipe B;

- c. Wilayah pengembangan timur dengan pusat pengembangan di Kecamatan Cileungsi dengan terminal tipe A;
- d. Untuk terminal tipe C dikembangkan tersebar di Ibukota Kecamatan.

Paragraf 3

Jaringan Transportasi Udara

Pasal 23

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), berupa Bandar Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta kepentingan non komersial;
- (2) Arah pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengembangan pelabuhan udara Atang Senjaya di Kemang dan Pelabuhan Udara Rumpin.

Bagian Ketiga

Sistem Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), ditujukan untuk memperlancar arus informasi dalam menunjang kegiatan sosial, ekonomi, menggerakkan

dinamika pembangunan dan memantapkan kesatuan wilayah;

- (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi;
- (3) Arah pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. Pengembangan stasiun bumi SKSD Palapa Cibinong;
 - b. Pengembangan jaringan telepon di wilayah Kabupaten Bogor;
 - c. Kebutuhan sambungan telepon sampai tahun 2010 adalah sebanyak 130.763 SST, terutama untuk melayani kawasan perkotaan (kota-kota kecamatan), yang terdiri atas :
 - 1) Kebutuhan domestik 103.293 SST;
 - 2) Kebutuhan non domestik 20.659 SST;
 - 3) Kebutuhan telepon umum 584 SST;
 - 4) Kebutuhan cadangan 6.227 SST.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Sistem Energi Listrik
Pasal 25

- (1) Pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan, menggerakkan dinamika pembangunan;
- (2) Kebutuhan energi di Kabupaten Bogor masih terbatas pada energi listrik, dan total kebutuhan sampai tahun 2010 adalah :
 - a. Untuk domestik 630.516 KVA;
 - b. Untuk non domestik 123.511 KVA;
 - c. Untuk penerangan jalan 6.768 KVA.
- (3) Pelayanan energi listrik tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) Gardu Induk (GI), 1 PLTA dan 8 PLTM, adalah:
 - a. Gardu induk Cibinong kapasitas 1 x 60 MVA;
 - b. Gardu Induk Bogor Baru kapasitas 1 x 60 MVA;
 - c. Gardu induk Kedungbadak, kapasitas 1 x 30 MVA;
 - d. Gardu induk Ciawi kapasitas 1 x 15 MVA;
 - e. Gardu induk Serpong kapasitas 1 x 60 MVA;

- f. Gardu induk Depok Baru kapasitas 2 x 30 MVA;
- g. Gardu induk Gandaria kapasitas 2 x 30 MVA;
- h. Gardu induk Cimanggis kapasitas 2 x 60 MVA;
- i. PLTA Karacak kapasitas 1 x 60 MVA;
- j. PLTM Jugala (Jasinga) kapasitas 100 KVA;
- k. PLTM Malasari (Nanggung) kapasitas 100 KVA;
- l. PLTM Ciasihan (Cibungbulang) kapasitas 100 KVA;
- m. PLTM Kiarasari (Cigudeg) kapasitas 100 KVA;
- n. PLTM Cisarua (Ciawi) kapasitas 100 KVA;
- o. PLTM Cileuksa kapasitas 100 KVA;
- p. PLTM Pabangbon (Jasinga) kapasitas 100 KVA;
- q. PLTM Banyuresmi (Cigudeg) kapasitas 100 KVA.

Bagian Kelima
sistem Pengairan

Pasal 26

- (1) Pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi pertanian, penyediaan air

bersih, kebutuhan industri dan energi sepanjang tahun melalui pembangunan prasarana dan sarana air baku;

- (2) Pengelolaan prasarana dan sarana air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa pengembangan waduk, situ, jaringan irigasi, air bawah tanah dan mata air;
- (3) Arah pengelolaan prasarana dan sarana air baku, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Memanfaatkan dan memelihara serta meningkatkan fungsi situ-situ;
 - b. Membangun 2 (dua) buah waduk di kecamatan cariu dan kecamatan tenjo;
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi;
 - d. Mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah;
 - e. Mengamankan dan melestarikan sumber-sumber mata air.

Bagian Keenam
Sistem Prasarana Lingkungan

Paragraf 1
Sistem Pelayanan Air Bersih

Pasal 27.....

Pasal 27

Sistem Pelayanan Air Bersih, meliputi :

- a. pengembangan pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor sampai tahun 2000 setelah dikurangi dengan pelayanan di Wilayah Kota Depok, khusus pelayanan yang berada di Wilayah Kabupaten Bogor dengan kapasitas produksi yang dimiliki sebesar 1.204 l/dt baru melayani sekitar 193.290 Jiwa atau target cakupan pelayanan sebesar 5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor;
- b. Pengembangan pelayanan air bersih oleh PDAM Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2010, ditujukan untuk melayani sekitar 1.015.790 Jiwa atau mencapai target cakupan pelayanan sebesar 19,50 % dari jumlah penduduk sekitar 5.208.489 Jiwa penduduk Kabupaten Bogor;
- c. Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih sampai tahun 2010 membutuhkan air baku sebesar 3.554 l/det, kebutuhan air baku tersebut untuk pengembangan jaringan pelayanan di wilayah-wilayah adalah sebagai berikut:
 1. Wilayah Utara, meliputi Kecamatan:
 - a) Cibinong, Gunung Putri, Sukaraja, Parung, Gunung Sindur, Kemang, Bojonggede, Citeureup dan Babakan Madang.
 - b) Kebutuhan.....

